

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan mendasar dalam hukum tanah, adalah, pertama, meliputi masalah kepemilikan tanah yang tidak proporsional dan kebutuhan tanah yang semakin meningkat terutama di Pulau Jawa semakin mengecil dengan penduduknya yang terus bertambah. Soal-soal tersebut memunculkan masalah landreform, distribusi tanah, bagi hasil dan hubungan sewa menyewa antara pemilik tanah dan penggarap. kedua, masalah-masalah diatas melahirkan ide perlunya pembaharuan dalam hukum tanah itu sendiri atau reforma agraria. Dapat dipahami bahwa tanah merupakan sesuatu yang bernilai bagi manusia. Bernilainya tanah terkait dengan banyak aspek. Aspek ekonomi, dengan tanah sebagai sumber daya alam yang sangat penting, aspek sosial, mengingat berbagai golongan masyarakat dengan nilai-nilai sosialnya yang mempunyai hak dalam penguasaan tanah yang berbeda-beda. dan aspek politik, serta aspek hukum yang menegakkan dan mengatur hak penguasaan tanah tersebut.²

Pelaksanaan redistribusi tanah dapat dilakukan terhadap tanah selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absentee, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara. Dari pelaksanaan redistribusi tanah tersebut dapat menyebabkan dampak yang akan timbul, yaitu mengenai keterkaitan pelaksanaan redistribusi tanah dalam menunjang pembangunan nasional. Apakah pelaksanaan redistribusi tanah tersebut berkaitan dengan meningkatnya kesejahteraan petani, syarat apa saja yang diperlukan petani untuk memperoleh tanah pertanian dari pemerintah, bagaimana status tanah pertanian yang dibagikan tersebut, apa alasan pemerintah melaksanakan redistribusi tanah tersebut, hambatan hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan redistribusi tanah dan bagaimana upaya

² Isnaeni, D. *Kebijakan program redistribusi tanah bekas perkebunan dalam menunjang pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Masalah-Masalah Hukum*, Vol 46 (4), 2017. hlm. 308

untuk mengatasi hambatan tersebut, apakah pihak penerima hak atas tanah sudah sesuai dengan sasaran dari redistribusi tanah. Tak terkecuali di wilayah Kabupaten Blitar yang mana pendistribusian tanah atau reforma agraria terdapat beberapa konflik yang belum selesai.

Di wilayah Kabupaten Blitar merupakan Kabupaten yang menjadi implementasi Peraturan Presiden No. 62 tahun 2023 tentang percepatan reforma agraria. Dalam rangka percepatan pemenuhan target penyediaan tanah objek reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, diperlukan strategi pelaksanaan reforma agraria yang berkeadilan, berkelanjutan, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perpres ini mengatur tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Di Indonesia, reforma agraria menjadi isu yang penting dalam konteks pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat agraris menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mewujudkan implementasi reforma agraria yang efektif. Percepatan reforma agraria sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat agar pemerataan tanah dan kepemilikan hak tanah bisa mengarah ke setiap warga masyarakat. Pentingnya reforma agraria untuk mengatur penataan tata ruang dan pemberian akses hak milik tanah agar tidak adanya persilahan atau konflik di kemudian hari terkait siapa pemilik tanah tersebut. Dan mampu dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah atas nama pemilik tanah yang sah. Reforma agraria merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan reforma agraria ini merupakan implementasi dari UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Dasar Agraria untuk meningkatkan kemandirian pangan nasional, termasuk di Kabupaten Blitar. Pada tahun 2023, Pemerintah

Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023³ tentang Percepatan Reforma Agraria. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan reforma agraria dengan fokus pada redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah proses pengalihan hak atas tanah dari pemilik yang memiliki lahan yang luas kepada masyarakat yang kurang memiliki atau tidak memiliki tanah untuk dikelola dan dimanfaatkan. Namun, meskipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai redistribusi tanah, implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Terdapat beberapa masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaan redistribusi tanah, seperti konflik kepentingan, keterbatasan sumber daya, kelemahan dalam proses administrasi, dan kurangnya akses petani terhadap dukungan teknis dan modal.

Tanah secara mendasar dapat memberi sebuah misi yang dapat menuntaskan masalah ketimpangan dan kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan umum dengan upaya menuju kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah /lahan garapan, memberikan pengakuan atas hak atas tanah yang dimiliki seseorang, negara, atau masyarakat untuk keperluan penghidupannya dan usaha ekonomi masyarakat sekitar.⁴

Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Perpres Nomor 62 Tahun 2023 menyebutkan bahwa penataan aset adalah: “penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah”, penataan akses adalah: “program pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah”. Penataan aset dalam kerangka reforma agraria dapat dilakukan melalui dua mekanisme kegiatan, yaitu: legalisasi aset atau redistribusi tanah.⁵

³ Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.

⁴ Alekdjuma, A. . *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Alam Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat*. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol 3 (12) 2024, hal. 4780-4797.

⁵ Suharyo, R. *Reforma Agraria: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Pedesaan, 1(1), 2018, hal. 1-18.

Legalisasi aset menurut Pasal 1 angka 8 Perpres Nomor 62 Tahun 2023 diartikan sebagai kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data dalam rangka Reforma Agraria. Pada praktiknya, legalisasi aset dalam kerangka reforma agraria dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui berbagai program kegiatan yang lazim dikenal dengan program sertifikasi tanah masyarakat seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ataupun sertifikasi tanah lintas sektor meliputi; sertifikasi tanah nelayan, sertifikasi tanah transmigrasi dan lain sebagainya. Perpres Nomor 62 Tahun 2023 menghendaki integrasi kegiatan penataan aset dan penataan akses sebagai upaya percepatan tercapainya hak atas tanah yang berkeadilan dan mensejahterakan sebagai tujuan utama dijalankannya program reforma agraria di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, pembahasan dalam tulisan ini selanjutnya diarahkan untuk menganalisis tentang kegiatan redistribusi tanah sebagai salah satu saluran penataan aset dalam kerangka reforma dalam mewujudkan keadilan pertanahan bagi rakyat Indonesia secara luas.⁶

Kabupaten Blitar menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan redistribusi tanah. Program ini dilaksanakan di dua desa, yaitu Desa Modangan dan Desa Pasirharjo. Di Desa Modangan, redistribusi mencakup 230 bidang tanah, sedangkan di Desa Pasirharjo mencakup 20 bidang tanah. Langkah ini melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah, perusahaan pemegang HGU, dan masyarakat. Proses redistribusi tanah di Blitar meliputi tahapan-tahapan penting seperti penyuluhan, inventarisasi subjek dan objek tanah, survei, pemetaan, hingga penerbitan Surat Keputusan Redistribusi yang menghasilkan sertifikat hak milik bagi penerima manfaat. Namun, pelaksanaan redistribusi tanah ini tidak luput dari tantangan. Sebelum redistribusi, sebagian besar lahan yang menjadi objek program berada di bawah penguasaan HGU oleh perusahaan perkebunan. Hal ini menimbulkan konflik agraria, seperti yang terjadi di Perkebunan Karangnongko, Desa Modangan.

⁶ Kuswardhani, Y. A., & Ernawati, L. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah dalam Rangka Reforma Agraria (Studi Kasus di Kabupaten Bantul, Yogyakarta)*, *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Vol 27(3), 2022, hal. 172-182.

Konflik tersebut dipicu oleh klaim masyarakat bahwa sebagian lahan tersebut dulunya merupakan tanah adat atau milik warga yang seharusnya dikembalikan kepada mereka. Proses redistribusi sering kali menghadapi hambatan berupa ketidakjelasan status hukum tanah, tumpang tindih kepemilikan, serta kurangnya transparansi dalam penetapan subjek dan objek redistribusi.

Program redistribusi tanah ini memiliki implikasi besar terhadap masyarakat pedesaan. Dengan diterimanya sertifikat hak milik, masyarakat desa dapat memanfaatkan lahan untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perkebunan, atau usaha kecil lainnya. Selain itu, sertifikat ini memberikan kepastian hukum yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Di Desa Modangan, sebagian tanah bekas perkebunan digunakan untuk pertanian dan pemukiman, mencerminkan fleksibilitas penggunaan tanah sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Perpres No. 62 tahun 2023 tentang percepatan reforma agraria membantu percepatan dalam redistribusi tanah. Melalui latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Reforma Agraria (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Badan Pertanahan Kabupaten Blitar dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana Tinjauan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Reforma Agraria Terhadap Peran Badan Pertanahan Kabupaten Blitar dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Blitar ?

3. Bagaimana Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Peran Badan Pertanahan Kabupaten Blitar dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Blitar.
4. Untuk Mengetahui Tinjauan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Reforma Agraria Terhadap Peran Badan Pertanahan Kabupaten Blitar dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Blitar .
2. Untuk Mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini disusun sedemikian rupa agar memperluas wawasan, mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan bagi banyak pihak. Antara lain akademisi dan mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum dalam bidang Hukum Agraria, khususnya mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Reforma Agraria Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar).

2. Manfaat Praktis

Secara praktik, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

E. Penegasan Istilah

Penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Reforma Agraria Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar) disusun berdasarkan beberapa istilah.

1. Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu abstraksi yang diungkapkan dengan kata dengan tujuan dapat membantu memahami sesuatu. Tujuan dari definisi konseptual adalah memberikan penjelasan mengenai konsep agar mudah untuk dipahami. Istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah :

a. Implementasi

Mengacu pada literatur Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan.⁷

b. Peran

Sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.⁸ Peran merujuk pada pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar. Dalam Penelitian ini akan dipaparkan bagaimana peran Badan Pertanahan Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan Redistribusi tanah di Kabupaten Blitar.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan cara atau perbuatan melaksanakan. Asal kata dari pelaksanaan adalah laksana. Mengacu pada literatur Kamus Besar

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada 7 Mei 2024 pukul 20.00

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

Bahasa Indonesia, laksana dimaknai sebagai perbuatan.⁹ artinya pelaksanaan adalah sebuah tindakan/perbuatan.

d. Redistribusi Tanah

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian hak atas tanah yang bersumber dari TORA kepada subjek reforma agraria disertai dengan pemberian sertifikat hak atas tanah.¹⁰

e. Reforma Agraria

Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.¹¹

f. Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Reforma Agraria Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar)”. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah dan bagaimana pemerintah menyelesaikan konflik.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/laksana> diakses pada 7 mei 2024 Pukul 22.21

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria.

¹¹ Ibid., hal. 2

¹² Pengertian Badan Pertanahan Nasional [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional), diakses 22 Nov 09.36

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan. Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi latar belakang yang menguraikan alasan dan urgensitas penelitian terkait redistribusi tanah di Kabupaten Blitar. Selanjutnya, rumusan masalah dirumuskan untuk memberikan fokus pada isu yang akan dibahas. Bab ini juga mencakup tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum isi skripsi .

BAB II KAJIAN PUSTAKA, Bab ini menyajikan dasar teori yang mendukung penelitian, meliputi konsep-konsep terkait redistribusi tanah, peran Badan Pertanahan Nasional, dan landasan hukum yang relevan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023. Penelitian terdahulu yang relevan juga dipaparkan sebagai pembandingan atau pendukung kajian.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini berisi metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA, pada bab ini berisi paparan hasil penelitian berupa paparan peran dan tinjauan badan pertanahan nasional dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar. Setelah paparan data diperoleh melalui kegiatan penelitian. Selanjutnya paparan data yang didapat akan dianalisis guna mendapat jawaban sementara.

BAB V PEMBAHASAN, pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang peran dan tinjauan badan pertanahan nasional dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar.

BAB VI PENUTUP, pada bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri merupakan ide pokok yang menjadi jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Sementara itu, saran dituliskan dengan tujuan pengembangan atas penelitian ini.